

PEMBATASAN DANA KAMPANYE – PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2015

KPT 031/Kpts/KPU-Kab-012.329492/2015, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 031/Kpts/KPU-Kab-012.329492/2015 TENTANG PEMBATASAN DANA KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2015

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Pembatasan Dana Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo ini adalah : UU No. 10 Tahun 1950; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 2 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PERMENDAGRI No. 44 Tahun 2007; PKPU No. 05 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 2 Tahun 2015; PKPU No. 6 Tahun 2015; PKPU No. 7 Tahun 2015; PKPU, Bawaslu, dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, No. 1 Tahun 2012; Perbup Sukoharjo No. 22 Tahun 2014.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 031/Kpts/KPU-Kab-012.329492/2015 diatur tentang Penetapan Pembatasan Dana Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015 setiap Pasangan Calon sebesar Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) yang penggunaannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Agustus 2015.
- Lampiran 2 halaman.